

PENGARUH ALOKASI DANA DESA (ADD) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN TAKALAR

Oleh

**H. Muhammad Rusydi
(Fakultas Ekonomi Unismuh Makassar)**

Desa, berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Proses otonomisasi yang telah digalakkan sejak tahun 1999 hingga saat ini, yang menyangkut berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, seharusnya berujung dan berlabuh di desa-desa. Artinya, harus terlihat dengan jelas adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan desa dan masyarakatnya secara signifikan.

Pembiayaan atau keuangan merupakan faktor vital dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada pelaksanaan otonomi daerah. Untuk mengatur rumah tangganya sendiri, desa memerlukan dana/biaya yang memadai untuk melaksanakan semua kewenangan yang dimilikinya. Sejak tahun 1999, yaitu sejak penerapan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang dilanjutkan dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah menerapkan kebijakan pemberian dana segar (grant) ke desa-desa melalui program kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD). Bila tahun 2001 sebagai tahun efektif pelaksanaan Undang-

Undang nomor 22 tahun 1999, berarti usia kebijakan ADD telah mencapai 10 tahun atau 1 (satu) dasawarsa per tahun 2011. Berarti sudah sekitar 10 tahun desa diberikan kewenangan untuk mengatur pembangunan dan pemerintahannya sendiri dengan dukungan dana dari pemerintah pusat/kabupaten/kota. Di Kabupaten Takalar sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, terdiri dari 9 kecamatan, 77 desa/kelurahan, responsif terhadap tuntutan desa. Kabupaten Takalar telah mengalokasikan dana untuk desa sejak tahun 2009 dengan harapan pembangunan semakin merata sampai ke tingkat desa. Namun demikian, minimnya jumlah anggaran yang disalurkan menjadi salah satu kendala utama tidak signifikannya pencapaian tujuan mulia dari alokasi dana desa tersebut, khususnya terkait dengan tingkat kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Berapa besar dana alokasi desa (ADD) yang disalurkan pemerintah Kabupaten Takalar untuk tahun 2007 – 2011 ?
2. Bagaimana pengaruh ADD terhadap kesejahteraan rakyat di Kabupaten Takalar?

Desa dan Pemerintahan Desa

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk Pemerintahan Desa yang terdiri atas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, yang terdiri atas unsur staf, unsur pelaksana dan unsur

wilayah. Unsur staf terdiri dari Sekretaris Desa dan Kepala-kepala Urusan, sedangkan unsur pelaksana terdiri dari Kepala-kepala Seksi dan unsur wilayah terdiri dari Kepala-kepala Dusun.

Susunan organisasi pemerintah desa ada 2 (dua) pola yaitu pola minimal dan pola maksimal. Susunan organisasi pemerintah desa berdasarkan pola minimal terdiri dari:

- a. Kepala Desa,
- b. Unsur staf yang terdiri dari: Sekretaris Desa dan dibantu oleh Kepala Urusan yaitu kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Pemerintahan dan Pembangunan, serta Kepala Urusan Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan, dan
- c. Unsur wilayah dan sekaligus sebagai unsur pelaksana yang terdiri dari Kepala-kepala Dusun.

Sedangkan susunan organisasi pemerintah desa berdasarkan pola maksimal terdiri dari:

- a. Kepala Desa,
- b. Unsur staf yang terdiri dari: Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Umum,
- c. Unsur pelaksana yang terdiri dari Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pembangunan, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial & Kemasyarakatan, dan
- d. Unsur wilayah yang terdiri dari Kepala-kepala Dusun

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sedangkan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.

Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa (Perdes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Keputusan

Kepala Desa. Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk desa sampai dengan 1.500 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang.
- b. Jumlah penduduk desa antara 1.501 sampai dengan 2.000 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) orang.
- c. Jumlah penduduk desa antara 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 9 (sembilan) orang.
- d. Jumlah penduduk desa antara 2.501 sampai dengan 3.000 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 11 (sebelas) orang.
- e. Jumlah penduduk desa lebih dari 3.000 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 13 (tiga belas) orang.

BPD sebagai badan perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah desa. Memang dalam aturannya Pemerintah Desa dengan BPD merupakan mitra tetapi dalam kenyataannya sering terjadi praktek yang berbeda. Ada beberapa jenis hubungan antara Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa. Pertama, hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua. Kedua, hubungan subordinasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut, pihak kedua lebih berperan sebagai pendukung bahkan cenderung sebagai pelengkap pihak pertama, dalam hal ini pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama. Dan Ketiga, hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan kedua berada dalam posisi setara dengan bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai.

Pembangunan Masyarakat Desa

Sebagian besar penduduk Kabupaten Takalar saat ini masih bertempat tinggal di kawasan permukiman perdesaan. Kawasan perdesaan dicirikan antara lain oleh rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja, masih tingginya tingkat kemiskinan, dan rendahnya

kualitas lingkungan permukiman perdesaan. Penduduk dan angkatan kerja perdesaan yang akan terus bertambah sementara luas lahan pertanian relatif tidak meningkat secara signifikan, maka penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian menjadi tidak produktif, karena itu, sangat penting untuk mengembangkan lapangan kerja non pertanian (non-farm activities) guna menekan angka kemiskinan dan migrasi ke perkotaan yang terus meningkat.

Permasalahan di dalam pembangunan perdesaan adalah rendahnya aset yang dikuasai masyarakat perdesaan ditambah lagi dengan masih rendahnya akses masyarakat perdesaan ke sumber daya ekonomi seperti lahan/tanah, permodalan, input produksi, keterampilan dan teknologi, informasi, serta jaringan kerjasama. Disisi lain, masih rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan sarana perdesaan dan rendahnya kualitas SDM di perdesaan yang sebagian besar berketerampilan rendah (low skilled), lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat, lemahnya koordinasi lintas bidang dalam pengembangan kawasan perdesaan.

Oleh karena itu dapat dilihat beberapa sasaran yang dapat dilakukan dalam Pembangunan Desa sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan dalam hal pertanahan serta memproses masalah-masalah pertanahan dalam batas-batas kewenangan Kabupaten.
2. Pemantapan pengelolaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menciptakan lingkungan kehidupan yang efisien, efektif dan berkelanjutan
3. Peningkatan kualitas pemukiman yang aman, nyaman dan sehat
4. Meningkatnya prasarana wilayah pada daerah tertinggal, terpencil dan daerah perbatasan
5. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di daerah dan wilayah
6. Meningkatkan ekonomi wilayah untuk kesejahteraan masyarakat serta menanggulangi kesenjangan antar wilayah dan
7. Pembangunan Perdesaan.

Akan tetapi sasaran yang paling pokok yang ingin dicapai dalam Pengembangan Desa adalah:

1. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur di kawasan permukiman di perdesaan;
3. Meningkatnya akses, kontrol dan partisipasi seluruh elemen masyarakat.

Kebijakan pembangunan perdesaan tahun 2008-2013 diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat perdesaan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya produktif untuk pengembangan usaha seperti lahan, prasarana sosial ekonomi, permodalan, informasi, teknologi dan inovasi, serta akses masyarakat ke pelayanan publik dan pasar;
2. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan melalui peningkatan kualitasnya, dan penguatan kelembagaan serta modal sosial masyarakat perdesaan berupa jaringan kerjasama untuk memperkuat posisi tawar;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan dengan memenuhi hak-hak dasar.
4. Terciptanya lapangan kerja berkualitas di perdesaan, khususnya lapangan kerja non pemerintah.

Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 pasal 1 ayat 11, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. ADD merupakan hak desa sebagaimana pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki hak untuk memperoleh anggaran DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) dari pemerintah pusat.

Adapun tujuan dengan adanya ADD yaitu :

- a. Untuk memperkuat kemampuan keuangan desa (APBDes), dengan demikian **APBDes = PADesa + ADD**.
- b. Untuk memberi keleluasaan bagi desa dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan serta sosial kemasyarakatan.
- c. Untuk mendorong terciptanya demokrasi desa.
- d. Untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataannya dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat desa.

Beberapa manfaat ADD bagi kabupaten, yaitu :

- a. Kabupaten dapat menghemat tenaga untuk membiarkan desa mengelola otonominya tanpa terus bergantung kepada kabupaten.
- b. Kabupaten bisa lebih berkonsentrasi meneruskan pembangunan pelayanan publik untuk skala luas yang jauh lebih strategis dan lebih bermanfaat untuk jangka panjang.

Manfaat ADD bagi desa, yaitu :

1. Desa dapat menghemat biaya pembangunan, karena desa dapat mengelola sendiri proyek pembangunannya dan hasil-hasilnya dapat dipelihara secara baik demi keberlanjutannya.
2. Tiap-tiap desa memperoleh pemerataan pembangunan sehingga lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa.
3. Desa memperoleh kepastian anggaran untuk belanja operasional pemerintahan desa.
4. Desa dapat menangani permasalahan desa secara cepat tanpa harus lama menunggu datangnya program dari pemerintah daerah kabupaten/kota.
5. Desa tidak lagi hanya tergantung pada swadaya masyarakat dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan serta sosial kemasyarakatan.
6. Mendorong terciptanya demokrasi di desa.
7. Mendorong terciptanya pengawasan langsung dari masyarakat untuk menekan terjadinya penyimpangan.
8. Dengan partisipasi semua pihak, maka kesejahteraan kelompok perempuan, anak-anak, petani, nelayan, orang miskin dll dapat tercapai.

Penerima manfaat ADD

- a. Pemerintah Desa
- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- c. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM, PKK, dll)
- d. Masyarakat Desa

Desa dapat memperoleh ADD jika pihak SKPD/Dinas di kabupaten/kota yang mengelola kebijakan ADD telah melaksanakan RKA sesuai yang terangkum dalam APBD. Keberadaan Tim Fasilitasi ADD di SKPD/Dinas, berperan penting dalam membagi ADD ke seluruh desa dengan memakai rumus pembagian ADD. Setelah hasil penghitungan pembagian ADD untuk setiap desa diketahui, maka ADD siap untuk ditransfer ke desa.

Pada prinsipnya desa dapat memperoleh ADD melalui Pemerintah Desa. Pemerintah Desa dalam memperoleh ADD ini harus mencantumkan terlebih dahulu di APBDes yang diperkuat dengan PERDES. Sedangkan secara teknis pencairan ADD ini diantaranya dilengkapi dengan mekanisme pembuatan rekening, pengajuan, penyimpanan, penggunaan dan sebagainya. Mekanisme teknis ini diatur dalam Surat Keputusan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Di Kabupaten Takalar regulasi penyalurannya ADD ke desa dilakukan dalam 4 (empat) tahap atau per triwulan anggaran melalui transfer rekening perbankan, yaitu dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Desa setelah syarat-syarat administrasi terpenuhi sesuai Petunjuk Teknis (Juknis).

Syarat administrasi dimaksud adalah untuk pencairan Triwulan I, setiap desa harus melampiri permintaan pencairan ADDnya dengan PERDES tentang RPMJdes dan PERDES tentang APBdes tahun 2010, dan untuk triwulan selanjutnya melampiri permintaannya dengan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan anggaran triwulan sebelumnya. Dimana permintaan pencairan ADD ke Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dan setelah diverifikasi oleh TIM Kabupaten diteruskan lebih lanjut

dalam bentuk rekomendasi pencairan ke Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD). Semua permintaan pencairan ADD sepengetahuan Camat setempat setelah melalui prosesnya di Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.

Pengelolaan ADD harus menyatu di dalam pengelolaan APBDes, sehingga prinsip pengelolaan ADD sama persis dengan pengelolaan APBDes, yang harus mengikuti prinsip-prinsip good governance, yaitu :

- **Partisipatif**

Proses pengelolaan ADD sejak perencanaan, pengambilan keputusan sampai dengan pengawasan serta evaluasi harus melibatkan banyak pihak, artinya dalam mengelola ADD tidak hanya melibatkan para elit desa saja (Pemerintah Desa, BPD, Pengurus LPM/RT/RW ataupun tokoh-tokoh masyarakat) tetapi juga harus melibatkan masyarakat lain seperti petani, kaum buruh, perempuan, pemuda dan sebagainya.

- **Transparan**

Semua pihak dapat mengetahui keseluruhan proses secara terbuka. Selain itu, diupayakan agar masyarakat desa dapat menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil, manfaat yang diperolehnya dari setiap kegiatan yang menggunakan dana ini.

- **Akuntabel**

Keseluruhan proses penggunaan ADD mulai dari usulan peruntukannya, pelaksanaannya sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak terutama masyarakat desa.

- **Kesetaraan**

Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan ADD mempunyai hak dan kedudukan yang sama.

Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Takalar

Program pemerintah dalam mempercepat pembangunan khususnya di perdesaan adalah program Alokasi Dana Desa. Melalui

Alokasi Dana Desa, desa berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom. Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, hal ini diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa di mana Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Desa yang menjadi Kewenangan Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Bantuan Pemerintah Desa sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/640SJ tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Adanya program Alokasi Dana Desa memberi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan. Ruang partisipasi yang lebih terbuka mendorong masyarakat untuk bergerak bersama dalam menyampaikan aspirasinya. Pendekatan top-down dan bottom up yang didasari partisipasi aktif masyarakat sesuai UU Nomor 25 Tahun 2004 terwujud dalam bentuk rangkaian Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan secara berjenjang dari mulai tingkat desa yaitu Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), sedangkan untuk tingkat kecamatan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) dan Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten (Musrenbang Kabupaten). Rangkaian forum ini menjadi bagian dalam menyusun sistem perencanaan dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan setiap tahun. Melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), masyarakat berpeluang menyampaikan aspirasi mereka dan berpartisipasi dalam menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) kemudian ditindaklanjuti bersama antara Pemerintah

dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan membuat Peraturan Desa.

Bantuan langsung Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa.

Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan.

Tujuan diberikannya Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain meliputi:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pengembangan social ekonomi masyarakat.
4. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Penggunaan Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) dibagi menjadi 2 (dua) komponen, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sebesar 30% dari besarnya ADD yang diterima oleh masing-masing desa, digunakan untuk Biaya Operasional Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- b. Sebesar 70% dari besarnya ADD yang diterima oleh masing-masing desa, digunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Biaya Operasional Pemerintah Desa di antaranya dipergunakan untuk:

1. Tunjangan Penghasilan Aparat Desa, meliputi:
 - a) Kades
 - b) Sekdes
 - c) Kepala Urusan
 - d) Kepala Dusun
2. Biaya Operasional Pemerintah Desa, meliputi:
 - a) Biaya Alat Tulis Kantor
 - b) Pos Lainnya
3. Biaya Akomodasi dan Transportasi meliputi:
 - a) Jamuan Rapat
 - b) Perjalanan Dinas
4. Operasional BPD, meliputi:
 - a) Honor BPD
 - b) Biaya ATK BPD
 - c) Perjalanan Dinas BPD
 - d) Pembelian Kursi Plastik
 - e) Rapat BPD

Biaya kegiatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, di antaranya digunakan untuk:

1. Bantuan Operasional Tim PKK
 - a) Biaya Rapat PKK
 - b) Biaya Transportasi
2. Bantuan Operasional LKMD (LPM)
 - a) Honor LKMD (LPM)
 - b) ATK KLMD
 - c) Pembelian Kursi Plastik
 - d) Rapar bulanan LKMD
3. Bantuan Pengembangan Sosial

- a) Kebudayaan Keagamaan (Safari Ramadhan)
 - b) Pembinaan Generasi Muda (Pembelian bola volly dan net bola volly)
 - c) Sosial Kebudayaan (Bantuan PHBI)
4. Bantuan Peningkatan Ekonomi Masyarakat
- a) Bantuan Modal Usaha Kelompok Masyarakat Penerima BLT
 - b) Bantuan Kegiatan Posyandu (pembelian bahan makanan tambahan gizi Balita)
 - c) Bantuan Penyaluran Raskin (biaya bantuan transportasi raskin)
 - d) Biaya kegiatan pembangunan infrastruktur pedesaan, di antaranya digunakan untuk:
 - 1) Biaya Umum (biaya administrasi dan dokumentasi)
 - 2) Bahan Material

Di Kabupaten Takalar, jumlah Dana ADD pada tahun 2010 sebesar Rp. 4.392.000.000, besaran ADD untuk setiap desa rata sebanyak Rp. 72.000.000,- pertahun dan dialokasikan ke desa sebesar Rp. 18.000.000,- setiap triwulan. Sementara untuk peruntukannya berdasarkan Petunjuk Teknis pelaksanaan ADD tahun 2010 adalah sebesar 30% atau sejumlah Rp.21.600.000,- digunakan untuk pembiayaan kegiatan Rutin desa dan sisanya sebesar 70% atau sejumlah Rp. 50.400.000,- digunakan untuk pembiayaan kegiatan pembangunan Skala Kecil di tingkat desa.

Tabel 6
Alokasi Anggaran Dana Desa Kabupaten Takalar Tahun 2010

No	KECAMATAN	JUMLAH ADD (Rp.)	JUMLAH DANA TERSERAP (Rp.)			
			Rutin	Pembangunan	Jumlah	%
1	Pol. Selatan	216.000.000	54.000.000	126.000.000	180.000.000	83,33
2	Pol. Utara	648.000.000	189.000.000	441.000.000	630.000.000	97,22
3	Mappakasunggu	360.000.000	102.600.000	239.400.000	342.000.000	95,00
4	Sanrobone	360.000.000	108.000.000	252.000.000	360.000.000	100,00
5	Mangarabombang	792.000.000	216.000.000	504.000.000	720.000.000	90,91
6	Galesong Selatan	648.000.000	189.000.000	441.000.000	630.000.000	97,22
7	Galesong	864.000.000	248.400.000	579.600.000	828.000.000	95,83
8	Galesong Utara	504.000.000	151.200.000	352.800.000	504.000.000	100,00
	JUMLAH	4.392.000.000	1.258.200.000	2.935.800.000	4.194.000.000	95,49

Sumber: BPMD Takalar, 2012

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah total dana yang dianggarkan untuk anggaran dana desa (ADD) pada tahun 2010 adalah Rp. 4.392.000.000,- yang dialokasikan untuk 8 kecamatan. Anggaran tersebut diperuntukkan untuk membiayai dana rutin dan dana pembangunan desa. Dari jumlah tersebut, yang terserap mencapai 95,49% meliputi Rp. 1.258.200.000,- untuk dana rutin desa dan Rp. 2.935.800.000,- untuk dana pembangunan desa sehingga total dana yang terserap untuk tahun 2010 adalah Rp. 4.194.000.000,-.

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa hanya ada 2 kecamatan yang mampu menyerap seluruh ADD yang dianggarkan untuk wilayahnya, yaitu kecamatan Sanrobone dan kecamatan Galesong Utara sedangkan 6 kecamatan lainnya tidak mampu menyerap seluruh anggaran yang disediakan. Kecamatan Polombangkeng Selatan paling rendah dalam menyerap ADD, yaitu dari dana yang dianggarkan sebesar Rp. 216.000.000,- hanya mampu menyerap sebesar Rp.180.000.000,- atau 83,33%, selanjutnya kecamatan Mappakasunggu hanya mampu menyerap ADD sebesar Rp.342.000.000,- dari dana yang dianggarkan sebesar Rp.360.000.000,- atau hanya berkisar 95%. Kecamatan Galesong yang merupakan wilayah paling besar ADDnya hanya mampu menyerap 95,83% yaitu Rp.828.000.000,- dari anggaran yang disiapkan Rp.864.000.000,-.

Selanjutnya untuk tahun 2011 jumlah Anggaran Dana Desa (ADD) yang disalurkan di Kabupaten Takalar relatif mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan. Demikian pula dengan tingkat penyerapannya juga menunjukkan peningkatan disamping tingkat penyerapan untuk tiap kecamatan juga semakin baik.

Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa jumlah ADD yang dianggarkan pada tahun 2011 adalah Rp.4.968.000.000,- yang diperuntukkan untuk 8 kecamatan. Dilihat dari alokasi per kecamatan terlihat bahwa kecamatan paling tinggi ADD nya adalah kecamatan Galesong yaitu sebesar Rp.1.008.000.000,- menyusul kecamatan Galesong Selatan dan Mangarabombang masing-masing

Rp.792.000.000 dan kecamatan Polombangkeng Selatan paling kecil yaitu Rp.288.000.000.

Tabel 7
Alokasi Anggaran Dana Desa Kabupaten Takalar Tahun 2011

No	KECAMATAN	JUMLAH ADD (Rp.)	JUMLAH DANA TERSERAP (Rp.)			
			Rutin (Rp.)	Pembangunan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	%
1	Pol. Selatan	288.000.000	86.400.000	201.600.000	288.000.000	100,00
2	Pol. Utara	648.000.000	194.400.000	453.600.000	648.000.000	100,00
3	Mappakasunggu	504.000.000	151.200.000	352.800.000	504.000.000	100,00
4	Sanrobone	432.000.000	124.200.000	289.800.000	414.000.000	95,83
5	Mangarabombang	792.000.000	237.600.000	554.400.000	792.000.000	100,00
6	Galesong Selatan	792.000.000	237.600.000	554.400.000	792.000.000	100,00
7	Galesong	1.008.000.000	302.400.000	705.600.000	1.008.000.000	100,00
8	Galesong Utara	504.000.000	140.400.000	327.600.000	468.000.000	92,86
J U M L A H		4.968.000.000	1.474.200.000	3.439.800.000	4.914.000.000	98,91

sumber: BPMD Takalar, 2012

beberapa kecamatan yang mampu menyerap seluruh ADD adalah Polombangkeng Selatan, Polombangkeng Utara, Mappakasunggu, Mangarabombang, Galesong Selatan, dan Galesong. Variasi jumlah anggaran ADD yang diterima per kecamatan tentu saja ditentukan oleh jumlah desa di wilayah tersebut, semakin banyak jumlah desanya maka semakin tinggi alokasinya di Kecamatan. Seperti dijelaskan bahwa anggaran ADD per desa di Kabupaten Takalar pada tahun 2010 dan 2011 sebenarnya tidak berubah yaitu Rp. 72.000.000 per desa sehingga perubahan jumlah ADD secara total tentu saja disebabkan oleh karena bertambahnya desa akibat pemekaran di beberapa kecamatan.

Perkembangan Penyalurn Anggaran Dana Desa Kabupaten Takalar

Anggaran dana desa yang diperuntukkan untuk memberikan stimulan positif bagi pembangunan daerah perdesaan telah dimulai

sejak lama di Kabupaten Takalar. Namun karena keterbatasan anggaran relatif tidak mengalami peningkatan yang signifikan untuk alokasi per desanya. Berikut ini akan digambarkan alokasi anggaran dana desa Kabupaten Takalar untuk tahun 2007 – 2011.

Tabel 8
Alokasi Anggaran Dana Desa Kabupaten Takalar Tahun 2007 – 2011

No.	Tahun	Jumlah (Rp)	Perkembangan	
			Rp	%
1	2007	2.375.000.000	-	-
2	2008	3.000.000.000	625.000.000	26,32
3	2009	3.850.000.000	850.000.000	28,33
4	2010	4.392.000.000	542.000.000	14,08
5	2011	4.968.000.000	576.000.000	13,11

Sumber: BPMD Kabupaten Takalar, 2012

Berdasarkan data yang diperoleh di BPMD Kabupaten Takalar seperti ditunjukkan pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa alokasi Anggaran Dana Desa selama tahun 2007 – 2011 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 alokasi ADD sebesar Rp. 2.375.000.000 kemudian pada tahun 2008 naik menjadi Rp. 3.000.000.000 atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 625.000.000.000 atau naik sekitar 26,32%. Pada tahun 2009 jumlah alokasi ADD adalah Rp. 3.850.000.000 naik sebesar Rp. 850.000.000 atau sekitar 28,33% dibanding tahun 2008 sementara pada tahun 2010 alokasi ADD sebesar Rp. 4.392.000.000 naik sebesar Rp. 542.000.000 atau 14,08% dibanding tahun 2009 dan pada tahun 2011 naik lagi menjadi Rp. 4.968.000.000 meningkat sebesar Rp.576.000.000 atau sekitar 13,11% dibanding tahun 2010.

Perkembangan PDRB Kabupaten Takalar

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Takalar 2008 – 2013 yang merupakan pijakan dasar

pelaksanaan program pembangunan dan penganggaran menyebutkan bahwa Kabupaten Takalar adalah salah satu wilayah penyanggah kota Makassar sebagai ibu kota sekaligus pusat ekonomi Sulawesi Selatan dan kawasan Indonesia Timur. Sebagai wilayah bagi kabupaten Takalar dapat bernilai positif jika Kabupaten Takalar dapat mengantisipasi dengan baik kejenuhan perkembangan kegiatan industry kota Makassar yaitu dengan menyediakan lahan alternative kawasan industry yang representative, kondusif dan strategis .

Sebagian wilayah Kabupaten Takalar merupakan daerah pesisir dengan panjang garis pantai sekitar 74 km meliputi Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan Sanrobone ,Kecamatan Galesong Kecamatan Galesong Selatan dan Kecamatan Galesong Utara ,sebagai wilayah pesisir yang telah difasilitasi dengan pelabuhan walaupun masih sederhana,Kabupaten Takalar memiliki akses perdagangan regional,nasional bahkan internasional.

Dengan Fasilitas yang ada,Kabupaten Takalar memiliki Potensi akses Regional maupun nasional sebagai pintu baru untuk kegiatan industry dan perdagangan untuk kawasan Indonesia timur setelah Makassar mengalami kejenuhan. Demikian pula dengan dukungan sarana dan prasarana transportasi darat seperti: akses jalan menuju kota Makassar yang relative dekat dengan pelabuhan Soekarno – Hatta Makassar, jalan beraspal dan sarana transportasi laut yang memadai berupa pelabuhan dermaga .Kabupaten Takalar siap menunjang aktivis perdagangan dalam taraf nasional dan internasional. Keunggulan geografis ini menjadikan Kabupaten Takalar sebagai alternative terbaik untuk investasi Penanaman modal.

Sebagai ilustrasi, kemajuan ekonomi Kabupaten Takalar dapat dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi. Dari sejak tahun 2002 hingga 2006 pertumbuhan ekonomi Takalar berkecenderungan naik dari 3,98 % tahun 2002 hingga mencapai 5,91 % pada akhir tahun 2006. Pertumbuhan ini mengindikasikan bahwa dalam kurun waktu tersebut memang ada akselerasi pergerakan nyata ekonomi daerah yang cukup

dinamis, sebab pertumbuhan daerah ini juga diiringi oleh kecenderungan inflasi PDRB yang menurun.

Perekonomian Kabupaten Takalar pada tahun 2006 masih didominasi oleh sektor pertanian. Hal ini ditandai oleh besarnya kontribusi sektor ini terhadap PDRB yang mencapai sekitar 54,71 persen. Sektor terbesar kedua adalah jasa-jasa sebesar 21,12 persen, kemudian perdagangan dan industri pengolahan yang masing-masing sebesar 10,62 pesen dan 9,45 persen.

Selama kurun waktu tahun 2007 – 2011, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar rata-rata mencapai 6,25% per tahun. Laju perkembangan PDRB Kabupaten Takalar atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Takalar
Tahun 2007 – 2011 (jutaan rupiah)

No.	Tahun	Jumlah (Rp)	Perkembangan	
			Rp	%
1	2007	1.279.150,64	-	-
2	2008	1.550.676,31	271.525,67	21,23
3	2009	1.837.602,23	286.925,92	18,50
4	2010	2.055.100,57	217.498,34	11,84
5	2011	2.440.431,93	385.331,36	18,75

Sumber: BPS Kabupaten Takalar, 2012

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa kegiatan perekonomian di Kabupaten Takalar terus mengalami kemajuan dilihat dari angka PDRB atas dasar harga berlaku. Pada tahun 2007 nilai PDRB sebesar Rp. 1.279.150,64 juta naik menjadi Rp. 1.550.676,31 juta pada tahun 2008 mengalami kenaikan sebesar Rp. 271.525,67 juta atau 21,23% kemudian pada tahun 2009 nilai PDRB sebesar Rp. 1.837.602,23 juta mengalami

kenaikan sebesar Rp.286.925,92 atau 18,50% dibanding tahun 2008. Kemudian pada tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp. 217.498,34 juta atau 11,84% dibanding tahun 2009 dan pada tahun 2011 nilai PDRB sebesar Rp.2.440.431,93 naik sebesar Rp. 385.331,36 atau 18,75% dibanding tahun 2010.

Secara nominal terlihat bahwa nilai PDRB Kabupaten Takalar terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun tetapi jika dilihat dari persentase kenaikannya relatif berfluktuasi pada tahun 2008 pertumbuhan relatifnya sebesar 21,23% turun menjadi 18,20% pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 turun lagi menjadi 11,84% dan pada tahun 2011 pertumbuhannya mengalami kenaikan menjadi 18,75%. Tingginya angka pertumbuhan PDRB tersebut karena data tersebut adalah data untuk PDRB berdasarkan harga berlaku yang tentu saja masih dipengaruhi oleh tingkat inflasi oleh karena itu, dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000.

Tabel 10
Nilai PDRB Perkapita Kabupaten Takalar
Tahun 2007 – 2011 (jutaan rupiah)

Tahun	PDRB Perkapita ADHB	PDRB Perkapita ADHB
2007	4,32	2,86
2008	4,91	2,98
2009	5,88	3,13
2010	6,89	3,34
2011	7,62	3,38

Sumber: BPS Kabupaten Takalar, 2012

Penelitian ini yang akan menganalisis pengaruh Anggaran Dana Desa (ADD) terhadap kesejahteraan masyarakat dimana kesejahteraan

masyarakat diproksi dari nilai PDRB per kapita sebagai gambaran tingkat pendapatan masyarakat dalam tahun tertentu. Oleh karena itu, nilai PDRB per kapita yang akan dijadikan sebagai angka kesejahteraan masyarakat adalah nilai PDRB per kapita untuk PDRB harga konstan sehingga angka pendapatan tersebut dihitung tanpa memperhitungkan angka inflasi pada tahun pengamatan.

Angka pendapatan perkapita yang merupakan angka PDRB perkapita di Kabupaten Takalar relatif mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dilihat dari pendapatan perkapita berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2007 nilainya sebesar Rp. 4,32 juta kemudian naik menjadi Rp. 4,91 juta pada tahun 2008, selanjutnya menjadi Rp. 5,88 juta pada tahun 2009 kemudian pada tahun 2010 menjadi 6,89 juta dan pada tahun 2011 nilai pendapatan perkapita masyarakat sudah sebesar Rp. 7,62 juta. Kemudian untuk pendapatan perkapita berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) pada tahun 2007 sebesar 2,86 juta, pada tahun 2008 sebesar Rp.2,98 juta kemudian naik menjadi Rp. 3,13 juta pada tahun 2009, pada tahun 2010 menjadi Rp. 3,34 juta dan pada tahun 2011 nilai pendapatan perkapita masyarakat di Kabupaten Takalar Rp. 3,38 juta.

Secara relatif dapat dikatakan bahwa ada perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Takalar dari tahun ke tahun walaupun tentu saja PDRB perkapita ini bukanlah gambaran pendapatan riil masyarakat karena nilai PDRB perkapita hanya membagi jumlah produksi barang dan jasa dengan jumlah penduduk pada tahun tertentu. Namun demikian, paling tidak data tersebut menggambarkan bahwa kegiatan perekonomian di Kabupaten Takalar relatif berjalan dengan normal karena nilainya mengalami perkembangan. Lebih lanjut dapat pula dipahami bahwa kemajuan pembangunan ekonomi tersebut disebabkan oleh karena kegiatan

ekonomi masyarakat di perdesaan juga berkembang dan oleh karenanya jika berdasar pada angka-angka tersebut dapat dinyatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik.

Analisis Hasil Penelitian

Penelitian ini menganalisis dan membuktikan hipotesis bahwa anggaran dana desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Takalar. Oleh karena itu analisis regresi digunakan untuk menemukan pola hubungan antara variabel ADD dengan kesejahteraan masyarakat yang diproyeksi dari PDRB Perkapita atau dikenal dengan pendapatan perkapita masyarakat. Data yang dianalisis adalah data ADD untuk variabel X dan data pendapatan perkapita untuk Y.

Output pengolahan data yang dapat menunjukkan persamaan regresi adalah pada tabel Coefficients. Pada tabel ini ditunjukkan nilai beta, nilai constanta, t hitung, dan signifikansi variabel penelitian.

Tabel 12

Nilai Koefisien Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,102	,311		3,540	,038
ADD	,001	,000	,994	15,970	,001

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan persamaan regresi sederhana tersebut, selanjutnya dapat diinterpretasi sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta $a=1,102$ menunjukkan bahwa jika nilai variabel X (ADD) sama dengan nol maka diperkirakan pendapatan perkapita masyarakat hanya sebesar 1,102 satuan (jutaan rupiah).

- b. Nilai koefisien $b=0,001$ menunjukkan bahwa variabel X (ADD) memiliki hubungan yang searah (positif) dengan kesejahteraan masyarakat (pendapatan perkapita) artinya setiap peningkatan nilai ADD sebesar Rp. 1 juta maka diperkirakan kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat sebesar 0,001 juta atau sekitar Rp. 1.000 perkapita dengan asumsi faktor lainnya konstan.

Hasil pengolahan data menunjukkan untuk koefisien korelasi dan determinasi dari model penelitian. Korelasi dilambangkan dengan nilai R dan determinasi atau daya ramal model ditunjukkan oleh nilai R^2 . Hasil output SPSS ditunjukkan berikut ini.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,994 ^a	,988	,984	,16949	1,866

a. Predictors: (Constant), ADD

b. Dependent Variable: P_Perkapita

Berdasarkan output pengolahan data tersebut dapat dijelaskan bahwa korelasi (keeratn hubungan) antara anggaran dana desa (ADD) dengan kesejahteraan masyarakat (pendapatan perkapita) adalah sebesar 0,994 yang berarti bahwa ADD memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nilai R Square (Determinasi) menunjukkan daya ramal model adalah sebesar 0,988 yang berarti bahwa variabel motivasi dapat menentukan naik turunnya kesejahteraan masyarakat sebesar 98,8% sedangkan selebihnya sebesar 1,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa kegiatan pengalokasian ADD cukup efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh kerana itu kegiatan pengawasan perlu dilakukan

untuk memastikan agar tidak ada penyelewengan anggaran dan benar-benar diperuntukkan sebagaimana mestinya. Pengawasan adalah kegiatan mengumpulkan informasi tentang perkembangan atau pelaksanaan sebuah kegiatan. Pengawasan biasanya dilakukan secara berkala selama proses berlangsungnya kegiatan terkait. Sementara evaluasi adalah kegiatan menilai secara keseluruhan apakah sebuah kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana atau kegiatan yang telah disusun sebelumnya. Evaluasi biasanya dilakukan pada akhir suatu kegiatan.

Secara umum, pelaksanaan ADD di Kabupaten Takalar diawasi oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADD di Tingkat Kabupaten dan Tim Pendamping Kecamatan. Namun, karena ADD menjadi bagian dari penerimaan desa yang dipertanggungjawabkan kepada BPD serta masyarakat desa secara terbuka, maka seluruh pihak terutama masyarakat desa terlibat secara aktif untuk mengawasi dan mengevaluasi:

- a. Apakah ADD di Kabupaten Takalar telah digunakan sesuai dengan yang direncanakan
- b. Apakah ada kemungkinan indikasi penyalahgunaan dana ADD tersebut
- c. Dan lain-lain sesuai kesepakatan masyarakat desa.

Pengawasan dan evaluasi dapat dilakukan melalui berbagai macam cara. Diantaranya seperti pertemuan kampung, pertemuan kelompok seperti (kelompok tani, nelayan, usaha bersama, dll), kunjungan lapangan, studi banding ke desa lain maupun hanya dengan mempelajari dokumen tertentu (misalnya dokumen mengenai perencanaan awal penggunaan ADD hasil musyawarah pemerintah desa, BPD serta masyarakat desa ataupun dokumen mengenai kebijakan terkait). Karena ADD merupakan bagian yang menyatu dengan APBDes, maka pengawasan ADD juga sekaligus sebagai pengawasan pelaksanaan APBDes. Dengan ini maka ADD di Kabupaten Takalar memberikan peluang lahirnya proses demokrasi di desa demi tercapainya desa mandiri dan sejahtera.

Simpulan

1. alokasi Anggaran Dana Desa selama tahun 2007 – 2011 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 alokasi ADD sebesar Rp. 2.375.000.000 kemudian pada tahun 2008 naik menjadi Rp. 3.000.000.000 atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 625.000.000 atau naik sekitar 26,32%. Pada tahun 2009 jumlah alokasi ADD adalah Rp. 3.850.000.000 naik sebesar Rp. 850.000.000 atau sekitar 28,33% dibanding tahun 2008 sementara pada tahun 2010 alokasi ADD sebesar Rp. 4.392.000.000 naik sebesar Rp. 542.000.000 atau 14,08% dibanding tahun 2009 dan pada tahun 2011 naik lagi menjadi Rp. 4.968.000.000 meningkat sebesar Rp. 576.000.000 atau sekitar 13,11% dibanding tahun 2010.
2. Anggaran dana desa (ADD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Takalar. Hal tersebut dapat dilihat bahwa nilai sig. (probabilitas) sebesar 0,001 jauh lebih kecil dari $\alpha=0.05$ ($0,000 < 0,05$) sehingga model penelitian signifikan.
3. Korelasi (keeratn hubungan) antara anggaran dana desa (ADD) dengan kesejahteraan masyarakat (pendapatan perkapita) adalah sebesar 0,994 yang berarti bahwa ADD memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nilai R Square (Determinasi) menunjukkan daya ramal model adalah sebesar 0,988 yang berarti bahwa variabel motivasi dapat menentukan naik turunnya kesejahteraan masyarakat sebesar 98,8% sedangkan selebihnya sebesar 1,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Surjadi, 1995. *Pembangunan Masyarakat Desa*. Mandar Maju, Jakarta.
- Anonim. tt. *Pedoman Umum Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dirjen PMD) Departemen Dalam Negeri
- , *Takalar Dalam Angka Tahun 2009*. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Takalar.
- Arsyad, Lincolin. 2002. *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.
- Boediono. 1998. *Teori Pertumbuhan ekonomi*. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.
- Crowley, T. and Childers, T. 1971. *The Stage of Economic Growth, Information Services in Public Libraries*.
- Jhingan, M.L. 2007. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta : . Raja Grafindo Persada
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta : Erlangga.
- Robert, Jr. 1997. *Empowerment in Urban Rural Development*. Prantice Hill, New Jersey.
- Rostow, W.W, 1995. *The Take off into Self Sustained Growth*, Economic Journal.
- Sahdan, Gregorius. dkk. 2006. *Alokasi Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat Desa*. Yogyakarta : FPPD Yogyakarta.
- Todaro, Michael P. 1998. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Erlangga, Jakarta.
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.